

## ▶ PERADILAN PEMBAKAR HUTAN

# Singapura Tidak Punya Wewenang

JAKARTA — Otoritas Singapura dinilai tidak memiliki kewenangan mengadili eksekutif perusahaan pembakar hutan dan lahan asal Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Mohammad Mahfud M.D. mengingatkan, proses peradilan atas sebuah perbuatan pidana hanya dapat dilakukan di negara tempat melakukan pidana.

Oleh karena pembakaran hutan terjadi di Indonesia—meskipun menyebabkan bencana asap di Singapura—maka hanya otoritas Indonesia yang berhak mengadili para pelaku.

“Kalau memang perusahaannya yang terdaftar di Singapura, perusahaannya saja yang ditutup sama Singapura. Sementara tindak pidananya tidak bisa mereka hukum. Kita punya kedaulatan sendiri,” katanya usai acara *Tausiah Akbar Pembinaan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Rabu (18/5).

Di samping itu, tambah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, Indonesia—Singapura juga tidak terikat dengan perjanjian ekstradisi. Jika pun nanti kedua negara meratifikasi ekstradisi, proses penegakan hukum harus melalui serangkaian prosedur.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir media setempat, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura menerima perintah pengadilan untuk menangkap direktur salah satu perusahaan yang terkait dengan bencana asap 2015. Perintah pengadilan menyusul yang bersangkutan tidak meng-

hadiri proses investigasi kasus yang diselidiki.

Ketika dimintai tanggapan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengaku tidak mengetahui identitas perusahaan dan direktur yang akan ditangkap otoritas Singapura. Dia juga enggan mengomentari lebih jauh sikap kementerian atas kasus ini.

“Silahkan cek ke Kementerian Luar Negeri. Kami tidak tahu perusahaan apa karena infonya belum didapat,” katanya.

Buntut kebakaran hutan dan lahan 2015, KLHK sempat menjatuhkan sanksi administratif terhadap 27 perusahaan perkebunan dan kehutanan. Sebanyak 23 perusahaan disanksi pada 2015, sisanya dijatuhkan pada tahun ini.

Namun, KLHK kemudian mencabut sanksi administratif 12 perusahaan karena dinilai telah mematuhi perintah berupa pengembalian lahan terbakar kepada negara. Perusahaan juga langsung melengkapi infrastruktur pengawas dan pemadaman kebakaran.

Entitas yang dicabut sanksi administratifnya berhak mendapatkan kembali izin lingkungan. Dengan demikian, kegiatan usaha yang sempat dihentikan di lahan konsesi dapat dilakukan. Beberapa korporasi yang dicabut sanksi administratifnya antara lain PT Langgam Inti Hibrindo, PT Waringin Agro Jaya, dan PT Korintiga Hutani.

Berdasarkan data KLHK, kebakaran hutan dan lahan pada tahun lalu terjadi di area seluas 3,1 juta ha. (*Samdysara Saragih*)